



# WALIKOTA TANJUNGBALAI

KEPUTUSAN  
WALIKOTA TANJUNGBALAI  
NOVOR : 421.5/ 54 / K 12005

TENTANG

PEMBUKAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TEKNOLOGI NEGERI 2  
KOTA TANJUNGBALAI (SMK TEKNOLOGI)

WALIKOTA TANJUNGBALAI

- Menimbang :
- bahwa untuk memenuhi Kebutuhan dan Pemerataan Pendidikan Kejuruan di Kota Tanjungbalai dipandang perlu membuka SMK Teknologi Negeri.
  - bahwa untuk memenuhi kebutuhan dan manfaat Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Negeri dipandang perlu untuk menetapkan Pembukaan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kota Tanjungbalai.
  - bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Tanjungbalai.
- Mengingat :
- Undang – undang Nomor : 9 Dst Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota – kota kecil dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara Jo. PP Nomor : 20 Tahun 1987 tentang Perubahan atas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat I Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan ( LN Tahun 1956 Nomor : 60, TLN Nomor : 1092)
  - Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ( LN. Tahun 2003 Nomor : 78, TLN. 4301 )
  - Undang – undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( LN Tahun 2004 Nomor : 125, TLN 4437 )
  - Undang – undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; ( LN. Tahun 2004 Nomor : 126 TLN. Nomor : 4438 ).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom (LN Tahun 2000 Nomor : 54, TLN. Nomor 3952)
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0489/U/1992 tentang Sekolah Menengah Umum Kejuruan.
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0295/U/1996 tentang Penugasan Guru, Pegawai Negeri Sipil sebagai kepala sekolah di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

### MEMUTUSKAN


- Menetapkan
- PERTAMA** : Membuka Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Negeri 2 Kota Tanjungbalai (SMK Teknologi) seperti tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Negeri 2 tersebut pada dikum pertama adalah sebagai Pengganti Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Pemerintah Kota Tanjungbalai, sesuai dengan Keputusan Walikota Tanjungbalai Nomor : 420/841/K/2002 tanggal 04 Nopember 2002.
- KETIGA** : Semua Aset dan Tenaga Guru PNS yang ada di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Pemerintah Kota Tanjungbalai menjadi Aset dan Tenaga Guru PNS pada Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Negeri 2 Kota Tanjungbalai.
- KEEMPAT** : Seluruh siswa yang ada di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Pemerintah Kota Tanjungbalai akan menjadi siswa Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Negeri 2 Kota Tanjungbalai.
- KELIMA** : Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Negeri 2 Kota Tanjungbalai melaksanakan kegiatan Proses Belajar Mengajar sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Dengan diterbitkannya Keputusan ini, maka Keputusan Walikota Tanjungbalai Nomor : 420/841/K/2002 Tanggal 04 Nopember 2002 dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETUJUH

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjungbalai  
Pada tanggal: 11 Februari 2005

WALIKOTA TANJUNGBALAI

  
Dr. H. SUTRISNO HADI, Sp. OG

Terbunan kepada Yth:


1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sumut di Medan
3. Ketua DPRD Kota Tanjungbalai
4. Ka. BAPPEDA Kota Tanjungbalai
5. Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat (BKD) Kota Tanjungbalai
6. Kabag Keuangan Setdakot Kota Tanjungbalai

Lampiran : KEPUTUSAN WALIKOTA TANJUNGBALAI  
Nomor : 421.5/ 54 / K / 12005  
Tanggal : 11 Februari 2005  
Tentang :

PEMBUKAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TEKNOLOGI NEGERI 2  
KOTA TANJUNGBALAI (SMK TEKNOLOGI)

NO	JENIS SEKOLAH	NAMA SEKOLAH	ALAMAT
1	Sekolah Menengah Kejuruan	Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Negeri 2 Kota Tanjungbalai	Jalan Sei. Agul Kelurahan Sei. Raja Kec. Sei. T. Raso Kota Tanjungbalai.

WALIKOTA TANJUNGBALAI

  
Dr. H. SUTRISNO HAMI, Sp. OG